



PUTUSAN

Nomor 1551 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. AMAQ ERNA, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - II. ABBURUDDIN ANJI, bertempat tinggal di Dusun Keroa, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Melawan:

LOQ KAWIT Alias AMAQ ASMI, bertempat tinggal di Batu Tepong, Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. KISNEN Alias INAQ SAKMAH, bertempat tinggal di Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. KAYU Alias INAQ ENI, bertempat tinggal di Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. KANI alias INAQ ATI, bertempat tinggal di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. KAMARUDIN Alias AMAQ DRI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. JOHARIAH Alias INAQ TINi, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. PURNIASIH Alias INAQ HAMD, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. KAMIWATI Alias INAQ ARIS, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KUTET Alias INAQ JENAH, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
9. KATENG Alias AMAQ UCAN, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
10. KAMPEL Alias AMAQ ADI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
11. KADEK Alias HAJJAH KARTINI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
12. SENGGI Alias INAQ ISNAENI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
13. CANI Alias AMAQ ARDI, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan XIII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan XIII/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat memiliki tanah sawah (dulu tanah ladang) atas nama Loq Nao alias Amaq Tiah (kakek Para pengggat dan Turut Tergugat) seluas 95 are pipil Nomor 161, percil Nomor 16, Klas II, terletak di Subak Reban Bile, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat : Sawah Amaq Uki dan Papik Gren;
 - sebelah Utara : Sawah Amaq Antik alias Papuk Elan;
 - sebelah Timur : Sawah Haji Iwin;
 - sebelah Selatan : Sawah Haji Iwin;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sawah (dulu tanah ladang) dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah sawah (dulu tanah ladang) sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas Para Penggugat ditinggalkan oleh kakeknya yang bernama Loq Nao alias Amaq Tiah;
3. Bahwa selama hidupnya Loq Nao alias Amaq Tiah punya 3 orang anak yaitu:
 - 3.1. Inaq Tera telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak yaitu Loq Kawit alias Amaq Asmi (Penggugat);
 - 3.2. Tiah alias Inaq Kisnen meninggal dunia meninggalkan 6 orang anak yaitu:
 - 3.2.1. Kisnen alias Inaq Sakmah (TT.1);
 - 3.2.2. Kayu alias Inaq Eni (TT.2);
 - 3.2.3. Kanji alias Inaq Ati (TT.3);
 - 3.2.4. Kamarudin alias Amaq Dri (TT.4);
 - 3.2.5. Johariah alias Inaq Tini (TT.5);
 - 3.2.6. Purnisah alias Inaq Hamid (TT.6);
 - 3.3. Kidot alias Inaq Kami telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak yaitu:
 - 3.3.1. Kamiwati alias Inaq Aris (TT.7);
 - 3.3.2. Kutet alias Inaq Jenah (TT.8);
 - 3.3.3. Kateng alias Amaq Ucan (TT.9);
 - 3.3.4. Kampel alias Inaq Adi (TT.10);
 - 3.3.5. Kadek alias Hajjah Kartini (TT.11);
 - 3.3.6. Senggi alias Inaq Isnaeni (TT.12);
 - 3.3.7. Cani alias Amaq Ardi (TT.13);
4. Bahwa semasa hidupnya Loq Nao alias Amaq Tiah mengerjakan dan menguasai objek sengketa secara terus menerus sampai dengan akhir hidupnya;
5. Bahwa setelah Loq Nao alias Amaq Tiah meninggal dunia tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat objek sengketa dijual oleh Amaq Erna (Tergugat I) kepada Aburruddin Anji (Tergugat II) dengan cara melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan Amaq Erna (Tergugat I) yang menjual objek sengketa kepada Aburruddin Anji (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat yang berhak terhadap objek sengketa merupakan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa begitu juga perbuatan Aburruddin (Tergugat II) yang membeli objek sengketa dari Amaq Erna (Tergugat I) tanpa sepengetahuan dari Para

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Tergugat yang paling berhak terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II termasuk juga surat menyurat yang lahir daripadanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik melalui bantuan Kepala Desa namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat dan Para Turut Tergugat yang berasal dari kakeknya yang bernama Loq Nao alias Amaq Tiah;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Amaq Erna (Tergugat I) yang menguasai dan menjual objek sengketa kepada Aburruddin Anji (Tergugat II) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa begitu juga perbuatan Aburruddin Anji (Tergugat II) yang membeli objek sengketa dari Amaq Erna (Tergugat I) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang di timbulkan oleh Tergugat I dengan Tergugat II atas objek sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Loq Nao alias Amaq Tiah, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Bahwa, gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) karena yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat adalah: 1. Inaq Kesih, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq Urni, 4. Loq Kemuh. Karena tanah sengketa yang diperjual belikan itu adalah milik orang tuanya yaitu, Amaq Kedi;

Bukan milik Penggugat, dalam hal ini Penggugat (Loq Kawit Alias Amaq Asmi) hanya sebatas sebagai keponakan dari Tergugat I;

Dimana Tergugat I telah mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya untuk menjual tanah sengketa pada tanggal 12 April 1984, yang telah disaksikan oleh Kadus dan Kepala Desa Lenek pada saat itu dan orang tua Penggugat (Inaq Tera) masih hidup dan tidak ada keberatan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Bahwa, gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) karena yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat adalah: 1. Inaq Kesih, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq Urni, 4. Loq Kemuh;

Karena tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat I adalah milik orang tuanya yaitu Amaq Kedi sehingga tidak perlu untuk menuntut karena bukan haknya;

Bukan milik Penggugat, dalam hal ini Penggugat (Loq Kawit Alias Amaq Asmi) hanya sebatas sebagai keponakan dari Tergugat I;

Dimana Tergugat I telah mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya untuk menjual tanah sengketa pada tanggal 12 April 1984, yang telah disaksikan oleh Kadus dan Kepala Desa Lenek pada saat itu dan orang tua Penggugat (Inaq Tera) masih hidup dan tidak ada keberatan;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN-Sel, tanggal 22 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Subak Reban Bile, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur seluas 95 are dengan batas-batas sebagaimana Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu sawah Amaq Antik alias Papuq
Elan/sekarang sawah Amaq Arep alias Papuq
Saenul;
- Sebelah Timur : sawah Amaq Meri dan sawah Papuq Empik;
- Sebelah Selatan : sawah Haji Iwin;
- Sebelah Barat : sawah Amaq Uki dan Papuq Gren;

Adalah hak milik Penggugat dan Para Turut Tergugat yang berasal dari kakeknya yang bernama Loq Nao alias Amaq Tiah;

3. Menyatakan perbuatan Amaq Erna (Tergugat I) yang menguasai dan menjual objek sengketa kepada Aburuddin Anji (Tergugat II) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Aburuddin Anji (Tergugat II) yang membeli objek sengketa dari Amaq Erna (Tergugat I) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Loq Nao alias Amaq Tiah, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
6. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang saat ini dianggarkan sebesar Rp1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 44/Pdt.G/2014/PN-Sel, tanggal 22 Oktober 2014 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 156/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Maret 2015

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II/Para Pembanding mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 dan tanggal 31 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 April 2015;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan XIII/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 01 April 2015 dan tanggal 02 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam Eksepsi adalah telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 22-Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Karena tidak ditariknya saudara-saudara dari Amaq Erna sebagai Tergugat karena ikut menjual tanah sengketa sesuai dengan surat pernyataan jual beli pada tanggal 12 April 1984 kepada Pemohon Kasasi 2 (Abburuddin Anji) termasuk yang keberatan adalah keturunan dari Iq

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesih yaitu Hj. Usni Merin dan keturunan dari Iq Kistum yaitu Laq Ajap Cs yang masih hidup sesuai dengan silsilah (bukti T.1.2 -4);

2. Keberatan kedua;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Selong dalam eksepsi adalah telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan, menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, hal ini tidak didasarkan kepada bukti dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang dinanti oleh masyarakat (dalam hal ini Pemohon Kasasi);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum, karena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong, sekarang Pemohon Kasasi 1 (Amaq Erna) atas dasar bukti T1.2-2 menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan tersebut sebab telah menyampingkan bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I /Pembanding 1/sekarang sebagai Pemohon Kasasi 1, apakah Pemohon Kasasi 1 saja yang menjual tanah sengketa, (sehingga disebut sebagai perbuatan melawan hukum) hal ini tidak adil *Judex Facti* sifatnya mengada-ada; Demikian juga halnya dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi berupa P-2 yaitu sebatas Surat keterangan pembayaran pajak atas nama Loq Nao pada tahun 1939 sampai tahun 1945 yang terletak di Subag Reban Bile berupa tanah sawah (sawah yang produktif) saat itu atas nama Loq Nao tidak ada dibuku Leter C dan D sesuai dengan keterangan saksi atas nama Kiumuddin (Mantan Kades Desa Lenek) sedangkan tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat I dengan saudara-saudaranya kepada Tergugat II (Pemohon Kasasi 2) itu terletak diorong Jawa Paer yaitu merupakan tanah kering (yang setatusnya masih tanah kebun);

Jadi sangat jelas tidak ada hubungannya tanah yang digugat sama Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), dan sangat jelas pula dikatakan gugatan Penggugat salah (salah yang digugat);

Oleh karena itu mohon untuk diperiksa ulang di tingkat kasasi ini;

2. Keberatan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum atau dengan sewenang-wenang mengambil keputusan tanpa

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pertimbangan hukum yang matang dan sengaja membuat suatu kesalahan, karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, dimana *Judex Facti* tidak membaca secara seksama dan telah disampingkannya bukti T1.2 -2 yang telah diajukan oleh Para Tergugat; Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi 1 sebab bukti tersebut telah mampu untuk mengungkap suatu kebenaran yaitu berupa:

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (tanah kebun) pada tanggal 12 April 1984 di Kantor Desa Lenek antara Tergugat I (Amaq Erna) dan saudara saudaranya yaitu: 1. Inaq Kesihi, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq Umi, dan 4. Loq Kemuh, menjual kepada Tergugat II/Pembanding 2 sekarang Pemohon Kasasi 2 (Abburudin Anji) maka sebagai Para pihak yang menjual tanah sengketa harus dilibatkan sebagai Tergugat juga, tapi dalam hal ini *Judex Facti* pemeriksaan perkara di Tingkat Pertama dijadikan alasan-alasan juga di tingkat banding dan tidak ada hubungannya tanah Tergugat dengan Penggugat (Loq Kawit sekarang Termohon Kasasi) sesuai dengan bukti tambahan T 1, 2 - 4 yaitu Silsilah keturunan dimana PQ Purni + mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Inaq Tasih dan 2 Inaq Kedi, dan Inaq Kedi kawin dengan Amaq Kedi mempunyai anak 2(dua) orang yaitu, 1.Laq Kedi alias Inaq Kesihi dan 2 Laq Kerum alias Iq Kistum dan Amaq Kedi lagi kawin dengan Iq Kustah (isteri ke 2) dan dari perkawinan ini mendapat anak 3 orang yaitu: 1. Loq Kabul alias Amaq Erna (sekarang sebagai Pemohon Kasasi 1), 2. Laq Kanah alias Iq Umi, 3. Loq Kemuh alias Aq Nizar (bukti T1.2-5) jadi yang menjual tanah sengketa adalah ke-5 anak dari Aq Kedi dan Iq Kedi yaitu, 1. Aq Erna, 2. Inaq Kesihi, 3. Inaq Kistum, 4. Inaq Umi, dan 5. Lok Kemuh, kepada Pemohon Kasasi 2 (Abburuddin Anji) tapi kenapa Amaq Erna saja yang ditarik sebagai Tergugat (bukti T1.2 - 2);

Hal ini dapat kita lihat dari bukti T1.2 - 5 yaitu Pq Inawang + punya anak 4 orang yaitu 1.Lok Nao als aq Tiah, 2 Aq Kedi. 3. Iq Liman.4. Iq Kali;

Keterangan - Pq Inawang tidak meninggalkan harta waris kepada ke 4 anaknya ini, yang punya warisan adalah Inaq Kedi yang diperoleh dari orang tuanya yaitu PQ Purni, jadi sangatlah jelas tidak ada hubungannya dengan Penggugat/Termohon Kasasi (Loq Kawit) dan termasuk kakek Penggugat (Lok Nao) sebatas ipar saja dari Inaq Kedi;

Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram haruslah ditolak;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keberatan Ketiga;

Bahwa tidak dipertimbangkannya saksi-saksi yang telah menandatangani dalam surat pernyataan jual beli atas nama Bapak Supiandi dan Mantan Kades Desa Lenek yaitu Kiumuddin karena Surat pernyataan jual beli ini dibuat di kantor desa Lenek pada saat orang tua Penggugat masih hidup, jika benar Penggugat memiliki tanah sengketa kenapa tidak ada larangan saat itu dan kenapa menunggu orang tuanya meninggal baru menggugat;

4. Keberatan keempat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* ini adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam pembuktian karena hanya memberikan penilaian secara sepihak saja tidak memberikan penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi 1 seperti Tambahan bukti dari T1 dan T2 (sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi);

Bukti T1, 2 – 4 yaitu Pq PURNI punya anak 2 (dua) 1. Iq Tasih – 2 Iq Kedi. Tidak ada hubungannya dengan Penggugat (Loq Kawit) sementara tanah atas nama Inaq Kedi, mohon Yang mulia Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa sidang ini untuk membaca secara seksama, dilihat bukti ini. Karena tanah dengan PIPIL Nomor 344 Persil Nomor 31 dengan luas 0,995 Ha adalah milik orang tua Tergugat I dan saudaranya (Iq Kesih Cs) dan tanah sengketa ini lalu dijual oleh Tergugat I dan saudaranya yaitu Iq Kesih, Cs kepada Amburudin Anji pada tanggal 12 April 1984 yang dilakukan dihadapan pejabat desa Lenek serta dilakukan secara terang tidak sembunyi-sembunyi dan tunai sebagai mana kaedah hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut dan sejak saat itu pula tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi 2, maka sangat mutlak saudara-saudara dari Aq Erna Juga ditarik sebagai Tergugat karena ikut menjual tanah sengketa;

Disilah *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti T1.2-2, karena sangat Nampak semua anak-dari Inaq Kedi dan Amaq kedi menandatangani surat pernyataan jual beli dengan Tergugat II (Aburudin Anji), oleh karena itu mohon diteliti bukti T1.2 -2 pada Tingkat Kasasi ini;

5. Keberatan Kelima;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melakukan hukum sebagai panglima ditengah masyarakat yang mencari suatu kebenaran, khususnya hukum pembuktian karena hanya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



memberikan penilaian hukum secara parsial terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi I sebab tanah sengketa didasarkan fakta-fakta riil karena didasarkan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, dimana tanah sengketa adalah peninggalan dari orang tua Tergugat I (Amaq Erna) dan saudaranya 1. Inaq Kesih, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq umi, 4. Loq Kemuh yaitu anak dari Inaq Kedi dan Amaq Kedi, dan tanah sengketa ini yang dijual oleh Amaq Erna (Pemohon Kasasi 1) dan saudara-saudaranya kepada Tergugat II/Pembanding 2/Pemohon Kasasi 2 (Abburuddin Anji) sesuai dengan bukti T 1.2-2 mengenai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (tanah kebun) tapi kenapa saudara dari Amaq Erna (Pemohon Kasasi 1) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini, maka dengan dalih apapun saja tidak bisa dilumpuhkan dengan alasan-alasan yang dibuat oleh *Judex Facti* dan tanah sengketa ini tidak ada hubungannya dengan Lok Kawit (tolong dilihat bukti tambahan), sesuai dengan bukti tambahan dari Pemohon Kasasi 1 dan 2 mengenai silsilah keturunan dari Inaq Kedi dan Amaq Kedi;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum atau dengan sewenang-wenang mengambil keputusan tanpa didasarkan pertimbangan hukum yang matang dan sengaja membuat suatu kesalahan, karena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong, dimana *Judex Facti* tidak membaca secara seksama dan telah disampingkannya bukti T-2 yang telah diajukan oleh Para Tergugat;

Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi 2 sebab bukti tersebut telah mampu untuk mengungkap suatu kebenaran yaitu berupa:

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (tanah kebun) pada tanggal 12 April 1984 di Kantor Desa Lenek antara Tergugat I (Amaq Erna) dan saudara saudaranya yaitu: 1. Inaq Kesih, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq Urni dan 4. Loq Kemuh, menjual kepada Tergugat II (Abburudin Anji) maka sebagai Para pihak yang menjual tanah sengketa harus dilibatkan sebagai Tergugat juga, tapi dalam hal ini *Judex Facti* pemeriksaan perkara di Tingkat Pertama dijadikan alasan-alasan juga di Tingkat Banding dan tidak ada hubungannya tanah Tergugat dengan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) sesuai dengan bukti tambahan T 1, 2 - 4 yaitu silsilah keturunan dimana Pq Purni + mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Inaq Tasih, dan 2. Inaq Kedi, dan Inaq Kedi kawin dengan Amaq Kedi mempunyai anak 2(dua) orang yaitu,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laq Kedi alias Inaq Kesih dan 2 Laq Kerum alias Iq Kistum dan Amaq Kedi lagi kawin dengan Iq Kustah (isteri ke 2) dan dari perkawinan ini mendapat anak 3 orang yaitu 1. Loq Kabul alias Amaq Erna, (sekarang sebagai Pemohon Kasasi 1), 2. Laq Kanah alias Iq Urni, 3. Loq Kemuh alias Aq Nizar + (sekarang yang keberatan adalah anaknya yang masih hidup yaitu Loq Nizar-LaQ Yul dan Loq Wahyu (bukti T1.2-5.) jadi yang menjual tanah sengketa adalah ke 5 anak dari Aq Kedi dan Iq Kedi yaitu, 1 Aq Erna, 2. Inaq Kesih, 3. Inaq Kistum 4. Inaq Urni, dan 5. Lok Kemuh kepada Pemohon Kasasi 2 (Abburuddin Anji) tapi kenapa Amaq Erna saja yang ditarik sebagai Tergugat ? (bukti T 1.2 - 2);

Hal ini dapat kita lihat dari bukti T1.2 – 5 yaitu Pq Inawang + punya anak 4 orang yaitu 1.Lok Naq als aq Tiah, 2 Aq Kedi, 3 Iq Liman.4.Iq Kali;

Keterangan: Pq Inawang tidak meninggalkan harta waris kepada ke 4 Anaknya ini;

Yang punya waris adalah Inaq Kedi yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Pq Purni, jadi sangatlah jelas tidak ada hubungannya dengan Penggugat/Termohon Kasasi (Loq Kawit);

Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram haruslah ditolak;

2. Keberatan Kedua pada halaman 19 ini;

Bahwa tidak dipertimbangkannya saksi-saksi yang telah menandatangani dalam surat pernyataan jual beli atas nama Bapak Supiandi dan Mantan Kades Desa Lenek yaitu Kiumuddin karena Surat pernyataan ini dibuat dikantor desa Lenek pada saat orang tua Penggugat masih hidup, jika benar Penggugat memiliki tanah sengketa kenapa tidak ada larangan saat itu dan kenapa menunggu orang tuanya meninggal baru menggugat;

Pada halaman 20, pada poin 3 dalam Putusan Nomor 156/PDT/2014/PT. MTR, yang bunyinya:

Bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding pada angka 1 dalam pokok perkara yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Terbanding telah terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Loq Nao alias Amaq Tiah dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar dan mohon untuk dikuatkan pada tingkat banding;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keberatan Pemohon Kasasi 2 halaman 20 pada poin 3 ini:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menilai ini adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam pembuktian karena hanya memberikan penilaian secara sepihak saja tidak memberikan penilaian terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi 2 seperti Tambahan bukti dari T1 dan T2 (sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi) yaitu berupa silsilah seperti, Bukti T1,2 -4 yaitu Pq Purni punya anak 2 (dua) 1. Iq Tasih-2 Iq Kedi;

Tidak ada hubungannya dengan Penggugat (Loq Kawit) sementara tanah atas nama Inaq Kedi, mohon dilihat bukti tambahan ini.karna tanah dengan Pipil Nomor 344 Persil Nomor 31 dengan luas 0,995 ha adalah milik orang tua Tergugat I dan saudara-saudaranya (Iq Kesih Cs) dan tanah sengketa ini lalu dijual oleh Tergugat I dan saudaranya yaitu Iq Kesih Cs kepada Amburudin Anji pada tanggal 12 April 1984 yang dilakukan dihadapan pejabat desa Lenek serta dilakukan secara terang tidak sembunyi-sembunyi dan tunai sebagai mana kaedah hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut dan sejak saat itu pula tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi 2, maka sangat mutlak saudara dari Amaq Erna juga ditarik sebagai Tergugat karena ikut menjual tanah sengketa;

Demikian juga halnya dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Loq Kawit) berupa P-2 yaitu sebatas surat keterangan pembayaran pajak atas nama Loq Nao pada tahun 1939 yang terletak di Subag Reban Bile berupa tanah kering tapi kenapa itu dikatakan sawah ?, bukti ini patut dicurigai (berapa usia Loq Nao menguasai tanah sengketa ini tidak jelas), sementara tanah yang dijual oleh Tergugat I(Amaq Erna) bersama saudara- saudaranya kepada Tergugat II (Abburuddin Anji) adalah terletak di Orong Jawa Paer (bukti T1.2 -2);

Disilah *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti T1.2-2, karena sangat Nampak semua anak-dari Inaq Kedi dan Amaq kedi menandatangani surat pernyataan jual beli dengan Tergugat II (Abburudinani);

Oleh karena itu mohon diteliti bukti T1.2 -2 pada tingkat Kasasi ini;

Pada halaman 20 poin 4 dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Nomor 156/PDT/2014/PT. MTR.dalam pertimbangannya;

Bahwa, alasan memori Banding Para Pembanding pada angka 2 dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar karena sebagai mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang pada intinya menyatakan bahwa:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dalil jawaban Para Tergugat Para Pembanding dengan bukti bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti saksi saling bertentangan antara satu dengan yang lain khususnya mengenai tentang kepemilikan Amaq Kedi, bahwa benar Amaq Kedi memiliki tanah disebelah Utara objek tanah sengketa akan tetapi tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dan itulah yang dibuktikan oleh Para Tergugat dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar serta mohon dikuatkan di Tingkat Banding;

Keberatan Pemohon Kasasi 2, ... dalam pertimbangan pada halaman 20 poin 4 dalam Putusan Nomor 156/PDT/2014/ PT. MTR, ini adalah Inaq Kedi dan Amaq Kedi adalah suami istri dimana Inaq Kedi memperoleh tanah dari orang tuanya yaitu Papuk Purni sesuai dengan bukti tambahan (T 1.2-4) akan tetapi Inaq Kedi lebih dulu meninggal dari Amaq Kedi maka tanah sengketa dikuasai oleh suaminya (Amaq Kedi) dan anak-anaknya yaitu Amaq Erna, cs, sekarang sebagai Pemohon Kasasi 1;

Demikian juga halnya Amaq Kedi meninggal dan tanah sengketaupun dikerjakan oleh anak anak Inaq Kedi dan Amaq Kedi yaitu Amaq Erna dan saudara-saudaranya, yang kemudian tanah sengketa dijual oleh Amaq Erna dan saudara-saudaranya yaitu: 1. Inaq Kesih, 2 Inaq Kistum, 3. Inaq Urni dan 4. Lok Kemuh kepada Pemohon Kasasi 2 (Abburuddin Anji) pada tanggal 12 April 1984 yang disaksikan oleh Pejabat Desa Lenek saat itu, sesuai denan alat bukti (T 1.2 - 2); Sehingga Pemohon Kasasi 2 merasa keberatan karena saudara dari Amak Erna yang ikut menjual tanah sengketa tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini (tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memeriksa ulang perkara ini;

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya dalam poin 5 pada halaman 21 dalam Putusan Nomor 156/PDT/2014/ PT.MTR, yang bunyinya adalah:

- Bahwa alasan memori banding Para Pembanding pada angka 3 adalah salah dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum karena sangat jelas bahwa Tergugat I bukan merupakan pemilik yang sah terhadap objek sengketa serta menjual objek sengketa yang bukan miliknya sendiri maka begitu juga terhadap pembelian objek sengketa oleh Tergugat II adalah tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sebelum membeli; Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut sudah tepat dan benar serta mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan dan mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal inilah yang membuat Pemohon Kasasi 2 merasa keberatan dalam poin 5 halaman 21 Putusan Nomor 156/PDT/2014/PT. Mtr, ini;

Keberatan, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) juga salah menerapkan hukum atau tidak melakukan hukum sebagai panglima ditengah masyarakat yang mencari suatu kebenaran, khususnya hukum pembuktian karena hanya memberikan penilaian hukum secara parsial terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding 2 sekarang Pemohon Kasasi 2 sebab tanah sengketa didasarkan fakta-fakta riil karena didasarkan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, dimana tanah sengketa adalah peninggalan dari orang tua Tergugat I (Amaq Erna) dan saudara-saudaranya yaitu Inaq Kesih, cs yaitu anak Inaq Kedi dan Amaq Kedi dan tanah sengketa ini yang dijual oleh Amaq Erna dan saudara-saudaranya kepada Tergugat II/Pembanding 2/Pemohon Kasasi 2 (Aburuddin Anji) sesuai dengan bukti T 1.2-2 mengenai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (tanah kebun) tapi kenapa saudara dari Amaq Erna tidak ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini, maka dengan dalih apapun saja tidak bisa dilumpuhkan dengan alasan-alasan yang dibuat buat oleh *Judex Facti* dan tanah sengketa ini tidak ada hubungannya dengan Lok Kawit, sesuai dengan bukti tambahan dari Pemohon Kasasi 1 dan 2 mengenai silsilah keturunan dari Inak Kedi dan Amaq Kedi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I yang diterima tanggal 31 Maret 2015 dan memori kasasi II yang diterima tanggal 30 Maret 2015 dan jawaban memori kasasi I dan II yang masing-masing diterima tanggal 13 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian, putusan *a quo* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan kakeknya dan kakek Para Turut Tergugat;

Bahwa, sebaliknya Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua Tergugat I, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga sudah selayaknya dikuatkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Pemohon Kasasi I: Amaq Erna, dan Pemohon Kasasi II: Abburuddin Anji tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **AMAQ ERNA**, dan Pemohon Kasasi II: **ABBURUDDIN ANJI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1551 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.
Ttd./
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. M a t e r a i Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i Rp 5.000,00;
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i ... Rp489.000,00;+
- J u m l a h Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003